


Gorontalo Law Review

Volume 3 - NO. 1 – April 2020

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



KEBIJAKAN PERBAIKAN NORMA DALAM MENJANGKAU BATASAN MINIMAL UMUR PERKAWINAN

Sahuri Lasmadi

Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia
slasmadi@gmail.com

Kartika Sasi Wahyuningrum

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
kartikasasi66@yahoo.com

Hari Sutra Disemadi

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
haridisemadi@gmail.com

Naskah diterima : 30/3/2020; Direvisi : 16/4/2020; Disetujui: 19/4/2020

Abstrak

Tujuan artikel ini untuk mengetahui reformasi kebijakan pengaturan perkawinan dan perubahan batasan minimal umur perkawinan di Indonesia. Penelitian ini merupakan doktrinal, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian hukum yang berdasarkan pada pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan analisis deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya reformasi atau perubahan terkait pengaturan perkawinan di Indonesia, melalui perubahan UU Perkawinan tahun 1974 menjadi UU Perkawinan tahun 2019. Subtansi perubahan UU Perkawinan ini berfokus pada perubahan batasan minimal umur perkawinan umur untuk perempuan menjadi 19 tahun. Karena pengaturan batasan umur sebelumnya (16 tahun) tidak sejalan dengan ketentuan yang ada dalam UU Perlindungan Anak yang menyatakan anak adalah seseorang yang berusia belum 18 tahun. Selain itu adanya fakta bahwa perempuan yang menikah diusia 16 tahun lebih rentan mengalami ganguan kesehatan serta mental. Perubahan ini juga merupakan upaya pemenuhan hak dasar anak atas perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi, hak sipil, haka kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak yang sulit terpenuhi akibat pernikahan di usia dini.

Kata Kunci: Keijakan; UU Perkawinan; Batasan Umur

Abstract

The purpose of this article is to investigate the reform of marital regulation policies and changes to the minimum age limit for marriages in Indonesia. This research is doctrinal, the research method used is the normative legal research method, which is a legal research method that is based on the statutory approach using analytical descriptive analysis. The results of this study indicate that there are reforms or changes related to marital arrangements in Indonesia, through changes in the 1974 Marriage Law to the Marriage Law in 2019. The substance of the amendment to the Marriage Law focuses on changing the minimum age limit for marriage age for women to 19 years. Because the previous age limit regulation (16 years) is not in line with the provisions in the Child Protection Act which states a child is someone who is not yet 18 years old. In addition there is the fact that women who are married at the age of 16 are more prone to experience mental health and mental disorders. This change is also an effort to fulfill the basic rights of children to protection from violence and discrimination, civil rights, health rights, education rights and social rights of children which are difficult to fulfill due to early marriage.

KeywordS: Policy; Marriage Law; Age Restriction.

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, sehingga mengakibatkan segala perbuatan yang dilakukan haruslah berdasarkan secara hukum (Islamiyati, 2017). Ini memiliki dasar konstitusional yang dinyatakan dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Secara umum, hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, bangsa dan negara yang merupakan sanksi yang memaksa dan tegas untuk menciptakan kehidupan manusia yang aman, damai, adil dan makmur (Muten Nuna, Dince Aisa Kodai, Roy Marthen Moonti,2020)

Salah satu peristiwa hukum yang sering dilakukan dan merupakan hal umum yang sering terjadi adalah perkawinan. Di Indonesia pengaturan terhadap perkawinan di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Adanya legalitas terhadap perkawinan, diharapkan dapat menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan.

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita. Seorang pria dan wanita yang akan melakukan perkawinan tidak serta merta langsung melakukan perkawinan, karena perkawinan adalah perbuatan yang sangat sakral tidak hanya dari sisi hukum Indonesia melainkan juga dari segi hukum agama yang melangsungkan perkawinan. Suatu perkawinan bagi setiap orang merupakan hal yang

istimewa, maka wajar bila dalam melangsungkan perkawinan memiliki banyak syarat khususnya di Indonesia (Sururie, 2017).

Syarat-syarat dalam melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum nasional Indonesia yaitu terdapat dalam Pasal 2 UU Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mensyaratkan sahnya perkawinan jika dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Kemudian Pasal 2 ayat (2) UU perkawinan mensyaratkan bahwa perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain Pasal 2, terdapat pula syarat sahnya perkawinan berdasarkan Pasal 6 hingga Pasal 12 UU Perkawinan. Syarat-syarat yang diberikan dalam UU Perkawinan ini adalah syarat yang telah disetujui oleh seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Maka syarat ini bersifat mutlak dan harus dipenuhi oleh seluruh orang yang ingin melangsungkan perkawinan di Indonesia.

Sebelum dilakukan perubahan terhadap UU Perkawinan tahun 1974, salah satu syarat sahnya melangsungkan perkawinan di Indonesia yang diatur pada pasal 7 undang-undang tersebut menyatakan "*perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun*". Dewasa ini, adanya norma terkait batasan umur perkawinan dinilai bertentangan dengan undang-undang terkait perlindungan anak. Dimana Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan batasan umur yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Namun, pengaturan batas usia perkawinan untuk wanita adalah 16 tahun, sehingga hal ini telah banyak dipersoalkan sejumlah kalangan ke Mahkamah Konstitusi (MK) (Sayoga, Sudiarmaka, & Windari, 2020).

Bila melihat sejarah pengaturan tentang perkawinan di Indonesia, maka secara spesifikasi, hukum perkawinan yang ditinggalkan pemerintah kolonial Belanda ke Indonesia adalah: 1). Untuk orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipi dalam hukum adat; 2). Untuk orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat; 3). Untuk orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia* (HOICI) dalam *Staatsblad* 1933 No. 74; 4). Untuk orang-orang timur asing China dan warga negara Indonesia keturunan China berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan (*Burgelijk Wetboek*); 5). Untuk orang-orang timur asing lain-lainnya dan warga Negara Indonesia keturunan timur asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka; dan 6). Untuk orang-orang Eropa dan warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Rifai, 2019).

Bila memperhatikan sejarah pengaturan mengenai perkawinan di Indonesia maka semuanya dikembalikan ke pada hukum adat masing-masing bangsa Indonesia, sehingga tidak ada kodifikasi khusus dan keseluruhan mengenai tata-cara serta perlindungan hukum untuk bangsa Indonesia dalam hal perkawinan (Sayoga, Sudiarmaka, & Windari, 2020). Maka satu tahun setelah kemerdekaan dirancang suatu undang-undang mengenai perkawinan yang mengatur semua hal tentang perkawinan, seperti tatacara perkawinan, syarat-syarat perkawinan, batasan umur perkawinan dan hal-hal yang dapat membatalkan perkawinan. UU Perkawinan yang telah di rancang dan di sahkan pada tahun 1974 yang disusun berdasarkan filosofi serta budaya bangsa Indonesia (Sururie, 2017).

Sebenarnya perjalanan dalam pembentukan UU Perkawinan tahun 1974 dimulai pada tahun 1946. Perjalanan pembentukan undang-undang ini tidaklah berjalan dengan mulus, terdapat beberapa kendala yang terjadi mengenai perumusan norma dalam UU Perkawinan tahun 1974. Sama halnya yang terjadi saat ini, terdapat permasalahan mengenai batasan umur dalam melangsungkan perkawinan. Sebenarnya kebijakan pengaturan tentang perkawinan, khususnya dalam pembatasan minimal umur dalam melakukan perkawinan menjadi suatu pembahasan yang menarik, karena terjadi banyaknya perbincangan dan perdebatan di masyarakat yang menjadi suatu isu yang sering dibahas dalam forum-forum diskusi.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, salah satu hal yang menjadi perdebatan adalah mengenai batasan umur perkawinan yang terdapat pada Pasal 7 UU Perkawinan tahun 1974. Adanya batasan umur ini dinilai menjadi faktor banyaknya kasus perceraian yang terjadi dalam pasangan nikah usia dini, karena belum siapnya mental dan juga finansial dalam melakukan perkawinan (Miqat, 2016). Selain itu adanya pengaturan batasan usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 B ayat (1) UUD NRI 1945. Selain itu juga, perbedaan batasan umur tersebut menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan anak yang telah dijamin dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI 1945.

Adanya pengaturan batasan umur minimal perkawinan pada UU Perkawinan 1974 telah banyak di permasalahan, sehingga akhirnya pada tahun 2019 telah mendapatkan jawaban. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, UU Perkawinan terjadi suatu gebrakan untuk revisi atau perubahan, dengan ditetapkannya UU Perkawinan tahun 2019.

Penelitian hukum sebelumnya terkait perkawinan telah beberapa kali dilakukan seperti oleh Sri Ahyani di tahun 2016, penelitian ini berfokus pada pertimbangan pengadilan agama atas dispensasi pernikahan usia dini akibat kehamilan di luar nikah (Ahyani, 2016); oleh Ali Sibra Malisi di tahun 2018, penelitian ini berfokus pada batas umur pernikahan dalam perspektif Hukum Islam (Malisi, 2018); dan oleh Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi'ah di tahun 2016, penelitian ini berfokus pada pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keluarga di kabupaten sumenep jawa timur (Mahfudin dan waqi'ah, 2016). Maka berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan fokus penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini. Penelitian ini akan lebih berfokus pada kebijakan perbaikan norma dalam menjangkau batasan minimal umur perkawinan yang berlaku di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penulisan ini adalah hasil penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data sekunder yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, baik berupa ketentuan peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier berupa artikel penelitian-penelitian sebelumnya. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan untuk selanjutnya diolah dan dianalisa secara yuridis kualitatif

3. PEMBAHASAN

a. Reformasi Kebijakan Pengaturan Hukum Perkawinan Di Indonesia

Perkawinan merupakan hak setiap orang, karena perkawinan sendiri memiliki makna yang berbeda bagi setiap orang (Sururie, 2017). Pengaturan tentang perkawinan di Indonesia diawali dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU Perkawinan ini merupakan sebuah kemajuan di bidang hukum perdata Indonesia, walaupun memiliki banyak kekurangan tetapi itu adalah tugas dari para ahli-ahli hukum, badan peradilan, badan legislatif dan badan administrasi untuk di masa yang akan datang menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan persoalan-persoalan konkrit dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia, karena sebuah kesempurnaan hanya dapat dicapai secara berangsur-angsur (Ashsubli, 2016).

Lahirnya UU Perkawinan pertama kali di tahun 1974 yang didasari pertimbangan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional sehingga perlu adanya UU Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Pembentukan UU Perkawinan ini didasari pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 UUD 1945.

Pasal 1 UU Perkawinan menyebutkan “*perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Dari pengertian ini jelaslah bahwa tidak ada suatu perkawinan yang dilakukan oleh sesama laki-laki ataupun perempuan dan tidak ada perkawinan yang dilakukan memiliki tujuan untuk cerai atau pisah karena untuk membentuk keluarga yang bahagia haruslah memiliki ikatan emosional yang baik serta rasa menyayangi satu sama lain.

Melakukan perkawinan merupakan hak dari setiap manusia sehingga perkawinan salah satu hak asasi manusia. Dibentuknya undang-undang ini merupakan amanah konstitusi Indonesia yaitu UUD NRI 1945 yang terdapat dalam Pasal 28 B “*setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui Perkawinan yang sah*”. Sehingga salah satu alasan mengapa undang-undang ini dibuat agar setiap warga negara dan orang yang melakukan perkawinan di Negara Indonesia dilindungi hak dan kewajibannya (Ashsubli, 2016).

Maka dengan adanya amanah dari UUD NRI 1945 sehingga UU Perkawinan merupakan suatu reformasi. Reformasi memiliki makna sebagai suatu tujuan hukum yang merupakan salah satu amanat penting dalam rangka pelaksanaan agenda reformasi nasional (Ashsubli, 2016). Di dalamnya tercakup agenda penataan kembali berbagai institusi hukum dan politik mulai dari tingkat pusat sampai pada tingkat pemerintahan daerah, pembaharuan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan mulai dari UUD NRI 1945 sampai ke tingkat Peraturan Daerah dan pembaruan dalam sikap, cara berpikir dan berbagai aspek perilaku masyarakat hukum kearah kondisi yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Dengan perkataan lain dalam reformasi hukum telah tercakup pengertian reformasi kelembagaan (*institutional reform*), reformasi perundangundangan (*instrumental reform*), dan reformasi budaya hukum (*cultural reform*) (Erwiningsih, 2019).

Sehingga apabila dikaitkan dengan reformasi kebijakan pengaturan hukum perkawinan di Indonesia maka yang menjadi pembahasan adalah jenis-jenis ataupun bentuk-bentuk pembaruan menegani pengaturan hukum perkawinan di Indonesia. Hukum perkawinan merupakan cita-cita masyarakat

dan bangsa Indonesia untuk mempunyai sebuah undang-undang yang mengatur perkawinan secara nasional, yang berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat Indonesia yakni suatu kodifikasi yang telah lama diperjuangkan oleh organisasi-organisasi dalam masyarakat maupun pemerintah (Humbertus, 2019).

Golongan-golongan yang ingin hak dan kewajibannya terjamin dalam melangsungkan perkawinan berdasarkan penjelasan UU Perkawinan yaitu terdiri dari 6 (enam) golongan: 1.) khusus orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku Hukum Agama yang telah diresapin dalam Hukum Adat; 2.) Khusus orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku Hukum Adat; 3.) Khusus orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (S.1933 Nomor 74)*; 4.) Khusus orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan; 5.) Khusus orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka; 6.) khusus orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Harulah kita ketahui bahwa UU Perkawinan ini selain manah dari UUD NRI 1945 juga merupakan perintah dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan ketetapan Nomor XXVII/MPRS/1966 dengan menyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwasanya perlu segera diadakan adanya pengaturan tentang perkawinan (Saleh, 1976).

Barulah pada tahun 1974, tepatnya tanggal 2 Januari 1974 cita-cita tersebut terkabul dan menjadi harapan dengan dibentuknya UU Perkawinan. UU Perkawinan terdiri atas 10 BAB yaitu: 1). Bab ketentuan Umum; 2). Pencatatan Perkawinan; 3). Tata cara Perkawinan; 4). Akta Perkawinan; 5). Pembatalan Perceraian; 6). Pembatalan Perkawinan; 7). Waktu tunggu; 8). Beristeri lebih dari seorang; 9). Ketentuan pidana; dan 10). Penutup.

Pengaturan mulai berlakunya suatu peraturan perundang-undangan merupakan hal yang penting, pengaturan pelaksanaan peraturan sebuah peraturan perundang-undangan biasanya disebutkan dalam salah satu pasal peraturan perundang-undangan tersebut. Kebanyakan pengaturan saat berlakunya peraturan perundang-undangan dinyatakan bersamaan dengan saat pengundangnya, namun ada juga yang sebelum atau selang beberapa saat setelah pengundangan. UU Perkawinan adalah salah satu contoh peraturan perundang-undangan yang pengaturan pelaksanaannya tidak disebutkan secara bersamaan dalam UU Perkawinan. Pasal 87 UU Perkawinan menentukan bahwa UU Perkawinan mulai berlaku pelaksanaannya secara efektif yang lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Lalu mengenai hal-hal dalam undang-undang ini memerlukan pengaturan pelaksana, ditur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah. Setelah adanya UU Perkawinan maka muncullah peraturan pelaksanaannya, yaitu pada april 1975 yaitu tertera pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang memuat Peraturan Pemerintah ini mulai mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975, secara tidak langsung maka UU Perkawinan secara efektif telah berlaku.

Jika ingin membahas hukum perkawinan lebih lanjut maka kita haruslah mengetahui asas-asas yang dimiliki oleh hukum perkawinan, asas-asas itu terdiri dari 18 asas yaitu: 1). tujuan perkawinan adalah memebentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa; 2). Dalam

melaksanakan perkawinan harus adanya persetujuan kedua belah pihak, tidak boleh adanya paksaan dari pihak mana pun; 3). Untuk melakukan perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan, sesuai dengan UUD NRI 1945; 4). Terhadap peristiwa perkawinan harus dilakukan pencatatan berdasarkan peraturan yang ada; 5). Kedudukan suami-isteri adalah seimbang dalam kehidupan rumah-tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum, dengan pembagian tugas; suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga; 6). Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, begitu juga seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami; 7). Berdasarkan alasan dan syarat-syarat tertentu serta dengan izin Pengadilan, seorang pria baru boleh beristeri lebih dari seorang; 8). Untuk melangsungkan Perkawinan ditentukan batas umur serendah-rendahnya; pria harus sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita harus sudah mencapai umur 16 tahun dan izin orang tua masih diperlukan sampai yang akan kawin itu mencapai umur 21 tahun; 9). Dalam hubungan dan keadaan tertentu (hubungan darah, susuan, agama/peraturan, telah bercerai kedua kali, belum habis waktu tunggu) orang dilarang melangsungkan Perkawinan; 10). Dalam hal tertentu suatu Perkawinan dapat dicegah dan dibatalkan; 11). Perceraian hanya dapat dilakukan setelah nyata ada alasan tertentu dengan suatu izin/putusan Pengadilan; 12). Walaupun telah terjadi perceraian masih ada kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak; 13). Sebelum atau pada waktu dilangsungkan Perkawinan kedua belah pihak yang akan kawin dapat mengadakan suatu perjanjian; 14). Semua harta benda yang diperoleh selama Perkawinan menjadi harta bersama suami-isteri yang penggunaannya harus ada persetujuan salah satu pihak, sedangkan harta benda yang dibawa oleh suami isteri dikuasai masing-masing, kecuali kalau ditentukan lain dalam perjanjian; 15). Seorang warganegara Indonesia dapat melakukan perkawinan dengan seorang warganegara asing; 16). Perkawinan dapat juga dilangsungkan di luar Indonesia; 17). Seorang anak dianggap anak yang sah apabila dilahirkan karena Perkawinan yang sah, sedangkan anak yang dilahirkan di luar Perkawinan dianggap hanya mempunyai hubungan hukum perdata dengan ibu/keluarga ibunya; dan 18). Dalam hubungan dengan peradilan, yang melakukan peradilan adalah pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum bagi yang lainnya (Saleh, 1976).

Sebelum adanya UU Perkawinan yang merupakan titik awal reformasi UU Perkawinan di Indonesia secara nasional. Di Indonesia sendiri sudah ada beberapa perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku bagi masing-masing golongan dalam masyarakat kita disamping ketentuan-ketentuan yang tidak berupa perundang-undangan yakni hukum adat yang berlaku bagi golongan masyarakat Indonesia asli dan hukum fiqih bagi beragama Islam. Adapun peraturan-peraturan yang telah ada yaitu: 1). Peraturan Perkawinan campuran (*regeling op de gemengde huwelijken*), stbld. 1898 No. 15; 2). Ordonansi Perkawinan Indonesia-kristen Jawa, Minahasa dan Ambon (*huwelijke ordonnatie, voor christen Indonesia jawa, minahasaen amboina*) Stbls, 1933 No. 74 jo. 36-607 jo L.N 1946 No.136; 3). Kitab undang-undang Hukum Perdata; dan 4). Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (L.N No. 1954 No. 98) (Saleh, 1976).

UU Perkawinan sudah berumur 45 tahun lamanya sehingga wajar saja telah ada berbagai perombakan yang terjadi. Sebenarnya dengan adanya UU Perkawinan ini telah menyelesaikan beberapa masalah perkawinan di Indonesia, tetapi dengan perkembangan zaman yang semakin pesat dan pengaruh teknologi sehingga mempengaruhi pola pikir masyarakat mengenai perkawinan. Seperti yang kita ketahui bahwa UU Perkawinan telah banyak diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK), untuk dilakukan *judisial review* terhadap beberapa pasal yang dianggap sudah tidak layak atau dianggap telah melanggar hak konstitusional seseorang atau suatu lembaga (Hukum Online, www.hukumonline.com).

Perjalanan UU Perkawinan memiliki banyak sekali lika liku bahkan bentura serta gesekan yang mengakibatkan seringnya dilakukan *judisial review* terhadap UU Perkawinan (Dirgantari, 2020). Tidak memungkiri dengan mempertimbangkan UU Perkawinan yang telah sangat tua, maka wajar saja apabila terjadi pembaruan agar UU Perkawinan dapat mengikuti perkembangan zaman. Sehingga pada tahun 2019 adanya pengesahan perubahan mengenai UU Perkawinan yaitu dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjadi titik awal perubahan dan pembaruan terhadap pengaturan perkawinan di Indonesia. Perubahan UU Perkawinan ini merubah beberapa hal-hal salah satunya mengenai batas minimal umur perempuan untuk melangsungkan perkawinan.

Adanya reformasi kebijakan pengaturan terhadap UU Perkawinan tahun 1974 khususnya perubahan mengenai batasan umur perkawinan, dinilai sangatlah tepat. Mengingat pesatnya arus globalisasi, maka dengan adanya perubahan UU Perkawinan tahun 2019 ini dapat mengurangi dampak negatif bagi tumbuh kembang anak, kebijakan ini juga dapat meningkatkan hak dasar anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil, haka kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak yang sulit terpenuhi akibat pernikahan di usia dini. Pertimbangan inilah yang yang menjadi dasar pemikiran bahwa perubahan UU Perkawinan adalah sangatlah tepat.

b. Kebijakan Pengaturan Batasan Umur Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Penentuan batasan umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sekali, karena suatu perkawinan menghendaki suatu hubungan biologis yang berakibat pada kesehatan. Seperti dalam penjelasan UU Perkawinan menyatakan, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik serta sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur (Heriawanto, 2019).

Selain itu pembahasan umur ini penting pula artinya untuk mencegah praktek kawin yang “terlampau muda”, seperti banyak terjadi di desa-desa, yang mempunyai akibat yang negatif. Oleh sebab itu harus diberi pemahaman lebih kepada masyarakat yang berada di perdesaan untuk mengentahui efek negatif apabila dilakukan pernikahan yang terlalu muda. Seperti yang kita ketahui sebelum adanya revisi UU Perkawinan pembatasan umur minimal perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan, yang mana menetapkan pria harus mecapai usia 19 tahun dan wanita harus mencapai

usia 16 tahun, baru di izinkan untuk melangsungkan perkawinan. Apabila belum mencapai usia yang ditentukan tersebut, untuk melangsungkan perkawinan diperlukan suatu dispensasi nikah dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Dalam hal dispensasi nikah tidak dijelaskan alasan serta dasar yang jelas untuk melakukan dispensasi nikah, hanya disebutkan bagi kepentingan yang sangat mendesak untuk keluarga, barulah dapat dilakukan disepensasi nikah (Heriawanto, 2019). Karena tidak disebutkan sutau alasan yang penting itu, maka dengan mudah saja setiap orang mendapatkan disepensasi tersebut (Saleh, 1976), sehingga apabila ada masyarakat yang berada di perdesaan ingin melakukan perkawinan muda, maka harsulah memenuhi unsur-unsur dispensasi yang disebutkan oleh UU Perkawinan.

Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 UU Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Selain permasalahan terhadap Pasal 7 tersebut, pada tahun 2007 MK telah mengeluarkan Putusan MK Nomor 22IPUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan MK dalam putusan tersebut yaitu:

“namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi”

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga (Heriawanto, 2019). Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya MK memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap UU Perkawinan tahun 1974.

Atas pertimbangan di atas maka dilakukanla perubahan UU Perkawinan. Atas Penjelasan UU Perkawinan tahun 2019, Perubahan norma dalam UU Perkawinan yahun 1974 ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan

secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Terkait perubahan batasan usia perkawinan tersebut, jika melihat usia bagi seseorang yang pantas untuk melangsungkan perkawinan menurut Bogue terbagi 4 klasifikasi pola umur perkawinan, yaitu: 1). Perkawinan anak-anak (*child marriage*) bagi perkawinan di bawah 18 tahun; 2). Perkawinan umur muda (*early marriage*) bagi perkawinan umur 18-19 tahun; 3). Perkawinan umur dewasa (*marriage at maturity*) bagi perkawinan umur 20-21 tahun; dan 4). Perkawinan yang terlambat (*late marriage*) bagi Perkawinan umur 22 tahun dan selebihnya (Salma, 2016).

Terlihat jelas bahwa usia perkawinan dibawah umur 18 tahun masuk katagori sebagai perkawinan anak-anak atau *child marriage*. Dengan melangsungkan perkawinan pada umur 18 tahun ini sebenarnya memiliki banyak sekali resiko mulai dari resiko kesehatan fisik dan mental. Resiko-resiko ini sering terjadi khususnya terhadap wanita (Dariyo, Hadiati, & Rahaditya, 2020). Bagi anak perempuan yang menikah pada usia muda berpotensi mengalami kehamilan yang beresiko tinggi, dampak atau akibat lainnya yang dirasakan oleh anak perempuan yang menikah di usia muda adalah adanya ancaman kesehatan mental, anak perempuan sering kali mengalami stres ketika meninggalkan keluarganya dan bertanggung jawab atas keluarganya sendiri, selain itu, perkawinan anak yang di bawah umur juga membawa dampak buruk bagi anak perempuan seperti rentannya terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Gejala-gejala dan akibat atau dampak dari pernikahan di bawah umur diatas akan menjadi suatu masalah yang semakin rumit bagi siswa jika tidak segera ditangani. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur sebenarnya adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, dan faktor adat istiadat (Kabang, Trisnowati, dan Ralasari, 2018).

Menurut pakar kesehatan terdapat berbagai dampak negatif yang dirasakan bagi wanita yang menikah di bawah umur, baik itu dari segi psikis, biologis hingga reproduksi. Faktanya, banyak remaja putri yang menikah dini ternyata belum siap menjadi seorang Ibu (Dariyo, Hadiati, & Rahaditya, 2020). Kebijakan pemerintah dalam menentukan batas umur pernikahan pasti memiliki pertimbangan tertentu seperti pertimbangan dari sisi kesehatan. Organ reproduksi wanita di atas umur 18 tahun dirasa sudah makin matang. Yang ditakutkan ketika menikah terlalu dini adalah mulut rahim belum terlalu siap untuk menerima hubungan seksual dan reproduksi. Hal ini juga bisa menimbulkan trauma psikis bagi wanita tersebut. “.....*Kalau terlalu dini, jaringan-jaringan di sekitar daerah kewanitaan itu belum siap secara utuh untuk menerima rangsangan seksual. Secara biologis, wanita dirasa siap untuk menerima hubungan seksual itu pada usia 18 tahun keatas.....*” jelas dr. Merry Amelya PS, SpOG. dr Merry menambahkan, trauma psikis juga rentan terjadi bagi para remaja yang hamil di usia sangat muda. Kondisi ini juga bisa mengakibatkan terjadinya darah tinggi dan keguguran pada janin (Khadijah, 2018).

Selain dari segi kesehatan, dapat dilihat dari segi pendidikan seperti yang kita ketahui Indonesia menerapkan wajib belajar selama 12 tahun yang mana itu berarti sampai pada tahap lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) (Kusmayanti, 2019). Perkiraan umur untuk siswa maupun siswi yang menyelesaikan pendidikan pada masa SMA yaitu berumur 17 tahun yang mana apabila UU Perkawinan tidak dilakukan perubahan terhadap batas minimal umur terhadap wanita maka seorang wanita dapat melangsungkan perkawinan pada masa pendidikan SMA (Dariyo, Hadiati, & Rahaditya, 2020). Apabila seorang siswi melakukan perkawinan pada masa pendidikan SMA hal itu kemungkinan dapat mengakibatkan menggagu dalam hal pembelajaran serta interaksi dengan masyarakat. Karena siswi tersebut telah memiliki tanggung jawab untuk melayanin suami dan mengurus rumah tangga. Oleh sebab itu mulai dipandang aneh perkawinan yang dilakukan oleh anak di tingkat pendidikan SMA (Kusmayanti, 2019).

Akan tetapi, seiring perkembangan zaman, pada masa sekarang image sebagian masyarakat justru sebaliknya. Arus globalisasi yang melaju dengan cepat mengubah sikap dan cara pandang masyarakat kepada perempuan yang menikah di usia muda dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak pantas. Bahkan lebih jauh lagi, hal itu dianggap menghancurkan masa depan perempuan, membatasi kreativitasnya, serta mencegah perempuan untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Selanjutnya, realitas tentang pernikahan anak di bawah umur menjadi sesuatu yang absurd. Pro-kontra dari berbagai sudut pandang bermunculan, baik sudut pandang agama Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak, UU Perkawinan hingga Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Anak (Dariyo, Hadiati, & Rahaditya, 2020). Pada umumnya, komentar dari berbagai kalangan tersebut bernilai negatif, karena disinyalir bahwa pernikahan dini menyebabkan Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI) meningkat secara signifikan. Pernikahan dini juga berkorelasi positif dengan meningkatnya angka kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, perdagangan manusia (*trafficking*), jumlah anak telantar, meningkatnya angka perceraian dan pengangguran, serta meningkatnya populasi penduduk (Dariyo, Hadiati, & Rahaditya, 2020). Pernikahan anak dibawah umur merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, khususnya hak kesehatan reproduksi, dan yang paling penting pernikahan tersebut bertentangan dengan esensi ajaran agama yang intinya menghargai manusia dan kemanusiaan (Hardani, 2015).

Menurut *United Nations Development Economic and Social Affairs* (UNDESA, 2010), Indonesia merupakan negara ke-37 dengan jumlah pernikahan dini terbanyak di dunia di tahun 2007. Untuk level ASEAN, tingkat pernikahan dini di Indonesia berada di urutan kedua terbanyak setelah Kamboja. Menurut Riskesdas 2010, perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-14 tahun menikah sebanyak 0,2 persen atau lebih dari 22.000 wanita muda berusia 10-14 tahun di Indonesia sudah menikah. Jumlah dari perempuan muda berusia 15-19 tahun yang menikah lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki muda berusia 15-19 tahun (11,7 % perempuan dan 1,6 % laki-laki usia 15-19 tahun). Selain itu jumlah aborsi di Indonesia diperkirakan mencapai 2,3 juta per-tahun. Sekitar 750.000 diantaranya dilakukan oleh remaja (Bastomi, 2016).

Sedangkan menurut agama islam mengenai umur Perkawinan maka Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan

Perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari Perkawinan tersebut. Perkawinan bukan hanya merupakan suatu perbuatan perundangan saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya sesuatu perkara. Usia dewasa dalam *fiqih* ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda *baligh* secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 tahun (Yurhermansyah, 2018).

Perbedaan persepsi tentang definisi anak menyebabkan masyarakat Indonesia masih sangat sulit menempatkan diri terkait seseorang dikategorikan sebagai anak. Hal tersebut semakin menambah problematika dalam pelaksanaan Perkawinan anak di bawah umur. Kontra terhadap Perkawinan anak dibawah umur, KPAI menganggap bahwa Perkawinan anak di dibawah umur merupakan perbuatan yang tercela yang sulit diterima di masyarakat, namun disisi lain juga tetap di terima dengan alasan atau faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor ini lah yang membuat semakin maraknya Perkawinan anak di bawah umur (Elisa dan Westra, 2018).

Definisi umur anak berdasarkan undang-undang yang ada di Indonesia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Seorang anak di katakan sebagai anak apabila belum mencapai usia 18, termasuk anak yang berada di dalam kandungan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan Anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum mencapai umur 21 tahun, Konvensi Hak - Hak Anak Anak adalah yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan ketentuan lain usia dewasa telah tercapai, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun termasuk yang berada di dalam kandungan. Dapat terlihat tidak adanya konsistensi pengaturan umur anak di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas maka yang sering menjadi perdebatan untuk batas minimal umur melangsungkan Perkawinan adalah resiko yang diterima oleh wanita. Karena wanita memiliki tubuh yang sebenarnya lebih bersifat kompleks dibanding laki-laki. Maka dengan adanya kebijakan perubahan umur wanita yang melakukan Perkawinan yaitu 19 tahun maka resiko dalam hal bidang kesehatan sudah teratasin. Isi pasal 7 ayat 1 berdasarkan perubahan UU Perkawinan Perkawinan yaitu

“Hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan Perkawinan. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)”.

Perubahan UU Perkawinan ini tidak hanya berpihak bagi wanita tetapi juga bagi pria. Oleh sebab itu dengan adanya perubahan UU Perkawinan ini maka jelas umur menikah untuk perempuan telah dinaikan. Dengan menaikannya umur ini maka pernikahan yang berlangsung sebenarnya menjadi lebih aman untuk kondisi kesehatan wanita maupun pria yang akan melangsungkan Perkawinan. karena itu dibuatlah kebijakan baru yang berisi perubahan umur terhadap wanita. Walaupun perubahan ini tidak lepas dari pro dan kontra karna masih banyak masyarakat adat yang beranggapan bahwa wanita yang menikah diatas umur 15 tahun dianggap suatu hal yang tabu. Analisis survei penduduk antar sensus (SUPAS) 2005 dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) didapatkan angka pernikahan di daerah perkotaan lebih rendah dibanding pada daerah yang mana mayoritas masih menganggap Perkawinan dini adalah hal yang wajar yaitu pada daerah pedesaan, untuk kelompok umur 15-19 tahun, perbandingan jumlah kelompok pada usia ini yang melakukan Perkawinan cukup tinggi yaitu 5,28% di perkotaan dan 11,88% di pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa wanita usia muda di pedesaan lebih banyak yang melakukan Perkawinan pada usia muda. Meskipun pernikahan anak merupakan masalah yang sering terjadi di negara berkembang, terdapat bukti bahwa kejadian ini juga terkadang masih berlangsung di negara maju yang orangtua menyetujui pernikahan anaknya berusia kurang dari 15 tahun. Terlepas dari itu kita harus bersyukur bahwa para organisasi-organisasi yang menginginkan perubahan dan keserjahteraan bagi perempuan telah tersalurkan.

Selain masalah yang dialami oleh ibu muda, hal ini juga dialami oleh anak yang terlahir dari perkawinan usia dini, saat anak yang masih bertumbuh mengalami proses kehamilan, terjadi perebutan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik, gejala perebutan nutrisi ini dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi, serta berisiko melahirkan bayi dengan berat badan yang rendah saat dilahirkan (Ginting & Westra, 2018). Bahwa bayi yang lahir dari ibu berusia remaja dibawah 17 tahun adalah prematur, hal ini sungguh saat disayangkan melihat jumlah bayi *premature* yang diakibatkan karena Perkawinan dini. Lahirnya bayi dengan kondisi *premature* ini di karenakan anatomi panggul yang masih dalam pertumbuhan berisiko untuk terjadinya persalinan yang memaka waktu lebih lama sehingga meningkatkan angka kematian bayi dan kematian *neonatus*. Selain gejala secara ketidaksiapan secara fisik juga terjadi gejala ketidaksiapan secara mental yaitu depresi pada saat berlangsungnya kehamilan berisiko terhadap kejadian keguguran, berat badan lahir rendah dan lainnya. Depresi juga berhubungan dengan peningkatan tekanan darah, sehingga meningkatkan risiko terjadinya *eklamsi* yang membahayakan janin maupun ibu yang mengandungnya. Gejal-gejala ini harus lah di atasin dengan segera tetapi sayangnya karena keterbatasan finansial, keterbatasan ruang gerak dan berpendapat, maka para istri berusia muda ini seringkali tidak mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkannya, yang mengakibatkan meningkatkan risiko komplikasi maternal dan mortalitas (Khadijah, 2018). Menjadi orangtua di usia dini dengan keterampilan yang kurang untuk mengasuh anak sebagaimana yang dimiliki orang dewasa dapat menempatkan anak yang dilahirkan berisiko mengalami perlakuan salah dan atau penelantaran. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan usia dini berisiko mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar,

gangguan perilaku, dan cenderung menjadi orangtua pula di usia dini. Sehingga mengakibatkan siklus dari pernikahan usia muda akan terulang lagi dan terus menerus (Yuhermansyah, 2018).

Maka dengan adanya perubahan UU Perkawinan sebenarnya yang dinaikan adalah perubahan untuk mempersamakan umur anak di Indonesia. Umur anak di Indonesia yang pengaturannya masih tidak terkodifikasi membuat beberapa permasalahan salah satunya permasalahan pada usia minimal Perkawinan. Revisi UU Perkawinan ini tidak hanya melihat dari sisi kesehatan tetapi juga dari kesiapan kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Apabila di kritisi secara mendalam perubahan UU Perkawinan sebenarnya menyelamatkan banyak sekali wanita yang akan melangsungkan perkawinan karna tuntutan umur seperti pada beberapa kebudayaan di Indonesia. Selain itu dengan adanya kenaikan umur diharapkan angka perceraian semakin menurun. Karena banyak sekali kasus perceraian yang dilakukan oleh perkawinan diusia dini (Eddy & Shinta, 2009). Sebenarnya bukan hanya karena perceraian saja yang mengakibatkan putusnya Perkawinan tetapi juga kematian. Dalam hal keamtian yang sering dialami oleh wanita yang melakukan pernikahan dini karena tubuh dan juga mentalnya belum siap menahan janin di perutnya. Selain dari segi putusnya Perkawinan hal ini dapat dilihat dari segi pendidikan. Apabila seorang wanita diperbolehkan secara undang-undang melakukan Perkawinan pada umur 16 tahun maka secara tidak langsung wanita tersebut sedang dalam proses penindiddikan ditingkat SMA hal ini dapat mengggangu tumbuh kembnag dalam hal pendidikan (Sayoga, Sudiatmaka, & Windari, 2020).

Perubahan UU Perkawinan sebenarnya tidak hanya mengakomodasi wanita dan hanya focus kewanita tetapi juga terhadap pria. Pria yang memiliki masa minimal umur lebih tinggi pasa saat UU Perkawinan terdahulu dirasa tidak adi. Pria terkadang juga menginginkan pernikahan lebih cepat yaitu di bawah 19 tahun. Hal ini bukan lah suatu hal yang aneh karena dalam agama islam sendiri seorang pria boleh menikah apabila dia sudah baliqh. *Baliqh* disini sudah keluarnya air mani dari tubuh pria. Tidak hanya baliqh secara biologis pria juga gharus siap secara mental. banyak sekali dilujar sana seorang pria yang setelah lulus SMA meilikin perkerja tetapi belum berusia 19 tahun sedang ia sangat Ingin segera menikah. Maka sering sekali dialkuakn dispensasi pernikahan. Maka denga adanya revisi UU Perkawinan ini pria dan wanita memiliki kedudukan yang sama dalam batas minimum Perkawinan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian ini maka telah adanya beberapa kali pengaturan mengenai Perkawinan di Indonesia sebelum kemerdekaan. Pengaturan-pengaturan yang dibuat pada masa penjajahan hanya mengatur mengenai Perkawinan yang tertulis pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) saja, sehingga pengaturan Perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara keseluruhan bangsa indonesia yang memiliki beragama budaya dan kepercayaan. Oleh sebab itu dibuatlah UU Perkawinan yang menagtur hak dan kewajiban bangsa Indonesia. UU Perkawinan yang telah berumur lebih dari setengah abad ini untuk pertama kalinya dilakukan perubahan yaitu pada Pasal 7 UU Perkawinan Mengenai Batasan Umur Minimal Perkawinan. Perubahan batasan umur minimal Perkawinan yaitu itu adanya perubahan pada umur perempuan yang ingin melakukan perkawinan yaitu harus berumur minimal 19 tahun.

5. SARAN

Perubahan yang dilakukan terhadap UU Perkawinan yaitu menaikkan umur minimal perkawinan bagi wanita yaitu 19 tahun, hal ini dapat berakibat dengan tingginya jumlah permintaan dispensasi nikah maka oleh sebab itu perlu adanya peraturan mengenai syarat-syarat disepensasi perkawinan yang lebih di perjelas.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Saleh, K. W. (1976). *Hukum Perkawinan Indonesia Edisi Pertama*, Bandung: Ghalia Indonesia.

Jurnal

Ahyani, H. S. (2016). Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah, *Jurnal Wawasan Hukum*, 34 (1).

Ashsubli, M. (2016). Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama). *Jurnal Cita Hukum*, 3(2).

Bastomi, H. (2016). Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia), *Jurnal Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7 (2).

Dariyo, A., Hadiati, M., & Rahaditya, R. (2020). Pemahaman Undang-Undang Perkawinan Terhadap Penundaan Perkawinan Usia Dini Pada Remaja Indonesia. *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi*.

Dirgantari, L. P. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Diri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Akibat Hukumnya (Studi Di Pengadilan Agama Malang). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(6).

Eddy ,F., & Shinta, L. (2009). Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya, *Jurnal Sari Pedriati*, 11 (2).

Erwiningsih, W. (2006). Peranan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintahan (Bestuurshandeling) (Suatu Kajian Dalam Kebijakan Pembangunan Hukum), *Jurnal Ilmu Hukum*, 9 (2), pp. 183-200.

Ginting, T. E., & Westra, I. K. (2018). Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Perspektif Hukum Pidana, *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*.

Hardani, S. (2015). Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia, *An-Nida: Jurnal Pemikiran Islam*, 40 (2).

Heriawanto, B. K. (2019). Interfaith Marriages Based On Positive Law In Indonesia And Private International Law Principles. *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1).

Humbertus, P. (2019). Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Uu 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Law And Justice*, 4(2).

Islamiyati. (2017). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU/XII/2014 Kaitannya Dengan Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam Di Indonesia, *Jurnal Al- Ahkam*, 27 (2).

Kabang, M., Trisnowati, E., & Ralasari, T. M. (2018). Pemahaman Tentang Akibat Pernikahan Di Bawah Umur Melalui Layanan Informasi Dengan Teknik Diskusi, *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Ar-Rahman*, 4 (2).

Kusmayanti, H. (2019). Divorce Caused By Hypersexual Psychological Disorders In Husband. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 19(2).

- Mahfudin, A., & Waqi'ah, K. (2016). Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1 (1).
- Malisi, A. S. (2018). Batas Umur Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Penerapan Teori Maslahat), *Jurnal Syarah*, 7 (1).
- Miqat, N. (2016). Dampak Perkawinan Anak Dibawah Umur Terhadap Perceraian Di Tinjau Dari Uu No. 1 Tahun 1974, *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2).
- Muten Nuna, Dince Aisa Kodai, Roy Marthen Moonti, Code Of Ethics And The Role Of Advocates In Providing Legal Aid To The Poor, *Indonesian Journal Of Advocacy And Legal Services*, Volume 1 No. 2 (2020).
- Rifai, A. (2015). Sejarah Uu Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan Dari Masyarakat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974, *Journal Of Indonesian History*, 4 (1).
- Salma, S. (2016). Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan, *Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah*, 4 (7).
- Sayoga, I. P. A. H., Sudiatmaka, K., & Windari, R. A. (2020). Implikasi Yuridis Perkawinan Campuran Yang Berlangsung Di Luar Negeri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3).
- Sururie, R. W. (2017). Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(2).
- Yuhermansyah, E. (2018). Implementasi Batas Umur Pernikahan (Studi Kasus Di Mahkamah Rendah Syari'ah Bukit Mertajam Pulau Pinang), *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2 (2).

Website

- Khadijah, N. A. (2018). Menikah Terlalu Dini Ini Dampak Bilogisnya, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4201873/menikah-di-usia-terlalu-muda-ini-dampak-bilogisnya>. 23 Januari 2020. (10.46).
- Hukum Online, Lima hal krusial dalam UU Perkawinan, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54efe7a624603/limahal-krusial-dalam-revisi-uu-perkawinan/> 23 Januari (10.43).